



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 262 /KEP/HK/2021

TENTANG

**PANDUAN UMUM BANTUAN NON TUNAI MULTI GUNA
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai upaya perlindungan sosial bagi korban bencana alam Siklon Tropis Seroja di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mengurangi resiko kerusakan dan kerentanan sosial, diperlukan bantuan berupa uang;
 - b. bahwa bantuan non tunai saat ini merupakan pilihan banyak organisasi kemanusiaan yang membantu dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar bagi para korban bencana;
 - c. bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan penyaluran bantuan non tunai sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan pedoman;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panduan Umum Bantuan Non Tunai Multi Guna Di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829); 

4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 599);
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Panduan Umum Bantuan Non Tunai Multi Guna Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Panduan Umum Bantuan Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Panduan Umum Bantuan Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi Lembaga Kemanusiaan dalam menyalurkan bantuan non tunai bagi korban bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 2 Juli

2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT di Kupang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


NOMOR : 262 /KEP/HK/2021

TANGGAL : 2 Juli 2021

**PANDUAN UMUM BANTUAN NONTUNAI MULTI GUNA
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

A. LATAR BELAKANG

Siklon tropis Seroja melanda Nusa Tenggara Timur pada tanggal 2 April 2021, menimbulkan dampak dahsyat di sebagian Kota Kupang dan 21 kabupaten di Nusa Tenggara Timur (NTT) serta di Kabupaten Bima di Nusa Tenggara Barat (NTB) di Indonesia. Laporan BNPB per 9 April 2021 menyebutkan 163 orang meninggal di NTT dan dua orang di NTB. Sementara korban hilang di NTT mencapai 45 orang. Jumlah pengungsi mencapai 8.424 orang atau 2.019 kepala keluarga (KK). Secara keseluruhan terdapat 1.992 bangunan terdampak bencana. Akan tetapi laporan dari daerah juga menyebutkan lebih dari 50 % orang yang mengungsi tinggal bersama keluarga besar dan teman. Akses transportasi membaik jika kondisi cuaca memungkinkan, sementara jaringan telekomunikasi dan listrik perlahan membaik karena luasnya dampaknya. Perusahaan listrik (PLN) melaporkan bahwa 636.000 dari sejuta pelanggan di NTT terkena dampaknya.

Penilaian Kebutuhan Bersama dan Penilaian Pasar Bersama yang telah dilakukan oleh 25 lembaga kemanusiaan, menemukan bahwa secara umum kondisi pasar di area terdampak masih berfungsi dengan beberapa hambatan terbatas pada akses ke lokasi. Hampir semua komoditas pangan maupun non pangan tersedia di pasar-pasar setempat dengan jumlah yang memadai dan harga yang masih cukup wajar. Kondisi tersebut diperkuat dengan semakin berfungsinya sistem birokrasi pemerintah di Provinsi NTT termasuk pemerintah kabupaten/kota sehingga komunikasi dan koordinasi berjalan lebih baik. 94,5 % responden menyatakan bahwa mata pencaharian masyarakat terdampak bencana, 92,6% responden menyatakan terdapat dampak kerusakan pada lahan dan 94,5% responden menyatakan ada aset pribadi (tanaman/ladang/tempat usaha) yang rusak. Selain itu, 45% responden menyatakan ada pengeluaran rumah tangga yang bertambah setelah bencana dan 71,6% responden menyatakan pendapatan keluarga berkurang setelah bencana. 

Oleh karena itu, perlu adanya intervensi yang menasar pada pemulihan mata pencaharian masyarakat serta pemenuhan kebutuhan dasar, khususnya kebutuhan pangan yang menunjukkan adanya pengurangan (penurunan produksi) pasca bencana serta karena rusaknya ladang.

Kajian juga menemukan bahwa 92,9% masyarakat menyatakan aman untuk membawa uang tunai. Selain itu berbagai lembaga jasa keuangan seperti bank daerah, bank nasional, PT. Pos Indonesia maupun penyedia teknologi finansial menyatakan kesiapan dan kesanggupannya mendistribusikan bantuan non tunai bagi masyarakat penerima manfaat. Program bantuan non tunai (*cash transfer/voucher*) dapat direkomendasikan untuk dijalankan di Provinsi NTT.

Bantuan Non Tunai (BaNTu) memiliki pengertian yang sama dengan *Cash Transfer Programme/Cash Based Assistance/Cash Base Programming/Cash and Voucher Assistance* yang sudah digunakan secara umum. Hanya saja, BaNTu secara spesifik ingin memastikan bahwa bantuan finansial/transfer dana secara elektronik, dilakukan melalui jasa keuangan untuk menghindari distribusi tunai/dalam amplop langsung ke masyarakat penerima manfaat.


Bantuan Non Tunai saat ini menjadi pilihan banyak organisasi kemanusiaan yang bekerja untuk membantu masyarakat penerima manfaat dengan berbagai pilihan cara penyaluran bantuan. Panduan ini secara khusus menjelaskan tentang bantuan non tunai-multi guna.

B. TUJUAN

1. Tujuan Umum

Tujuan panduan Bantuan Non Tunai Multi-Guna (BaNTu Guna dan BaNTu Guna Pangan) ini adalah memberikan arah yang jelas bagi para pekerja kemanusiaan dalam penyaluran dukungan bagi para masyarakat penerima manfaat di Nusa Tenggara Timur.

2. Tujuan Khusus

- memastikan terpenuhinya hak pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat penerima manfaat;
- mendukung dan memperkuat daya bertahan masyarakat paska tanggap darurat, transisi tanggap darurat, dan pemulihan awal; dan
- memberikan pilihan dan kelenturan bagi masyarakat penerima manfaat dalam memutuskan skala prioritas kebutuhan dasar dalam rumah tangga. 

C. KRITERIA DAN NILAI BANTUAN

Kriteria penerima bantuan Non Tunai Multi-Guna mengacu pada data kerusakan rumah/bangunan akibat badai siklon tropis Seroja yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi NTT.

Namun demikian, proses penentuan Standar Pengeluaran Kebutuhan Minimum (SPKM) juga membutuhkan waktu yang cukup panjang sehingga memiliki resiko terlambatnya penyampaian bantuan kepada para penyintas. Atas dasar tersebut, Satuan Tugas Penanganan Klaster Pengungsian Dan Perlindungan Masyarakat Pasca Bencana Angin Siklon Tropis, Banjir, Tanah Longsor, Gelombang Pasang Dan Abrasi Di Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Pokja BaNTu berkoordinasi dengan Kementerian Sosial dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk memberikan arahan dasar perhitungan pengganti SPKM. Setelah melalui diskusi yang cermat, maka disepakatilah dasar perhitungan SPKM mengacu kepada Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2015 tentang Bantuan Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana dan Perubahannya.


Beberapa hal yang menjadi dasar penghitungan nilai Bantuan Non Tunai Multi-Guna adalah:

1. Nilai Angka Garis Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 sebesar Rp. 2.363.518,- (dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus delapan belas rupiah);
2. Dana Tunggu Hunian (untuk KK dengan rumah rusak berat) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
3. Dana Ganti Hunian sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) (rusak ringan), Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) (rusak sedang) dan Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) (rusak berat) yang merupakan komponen *shelter* (24,09%) dari pengeluaran minimum keluarga.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka direkomendasikan 2 (dua) nilai transfer masing-masing untuk:

1. BaNTu Guna sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)/bulan; dan
2. BaNTu Guna Pangan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)/bulan.

dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. BaNTu Guna dan BaNTu Guna Pangan diberikan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan yang distribusinya dapat dilakukan dalam 1 (satu) kali transfer atau 3 (tiga) kali transfer setiap bulan. 

- b. Apabila tersedia alokasi dana, jangka waktu pemberian BaNTu Guna dan BaNTu Guna Pangan dapat diperpanjang menjadi 4 (empat) bulan sesuai dengan kebutuhan.
- c. Penggunaan transfer BaNTu Guna dan BaNTu Guna Pangan oleh masyarakat penerima manfaat bersifat tanpa pembatasan, sesuai dengan norma sosial, budaya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. BaNTu Guna Pangan ditetapkan berdasarkan kebutuhan pangan yang dinilai sangat krusial untuk disalurkan akibat mata pencaharian terganggu dan lahan yang rusak serta adanya mekanisme bertahan pasca bencana, yang ditunjukkan oleh masyarakat dengan mengurangi porsi makanan dalam keluarga.

D. PEMANFAATAN


Pada prinsipnya, tidak ada pembatasan dalam pemanfaatan transfer BaNTu Guna/BaNTu Guna Pangan oleh masyarakat penerima manfaat. Namun lembaga kemanusiaan yang menyalurkan perlu memberikan himbauan agar pemanfaatan BaNTu Guna/BaNTu Guna Pangan dapat memberikan dukungan yang maksimal terhadap:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar umum yang masih belum tercukupi meski sudah ada penyaluran bantuan;
- b. Pemenuhan hak-hak anak dalam berbagai aspek kehidupan;
- c. Pemenuhan kebutuhan bagi anggota keluarga yang berkebutuhan khusus dan/atau rentan;
- d. Mendukung strategi bertahan dalam masa transisi menuju pemulihan;
- e. Perlindungan terhadap aset-aset produktif masyarakat.

Dalam hal ini mencegah pemanfaatan aset-aset produktif masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi, sehingga akan menyulitkan masyarakat saat memasuki tahap pemulihan awal ekonomi.

E. PENERIMA MANFAAT

Beberapa panduan yang dapat digunakan dalam melakukan seleksi masyarakat penerima manfaat bantuan Non Tuna Multi-Guna adalah sebagai berikut:

- Rumah tangga prasejahtera sebelum bencana, yang terdampak bencana dengan tingkat kerusakan rumah hilang, parah, sedang, ringan, dan/atau yang tinggal di hunian sementara mandiri dan masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). 

- Rumah tangga non-prasejahtera sebelum bencana, yang terdampak bencana dengan tingkat kerusakan rumah hilang, parah, sedang, ringan dan/atau yang tinggal di hunian sementara mandiri.
- Prioritas akan diberikan bagi kedua kelompok rumah tangga di atas, yang memiliki anggota keluarga dengan kerentanan seperti lansia, disabilitas, anak-anak, ibu hamil dan menyusui dan berbagai bentuk kerentanan lain yang ada di dalam masyarakat.
- Rumah tangga non aparatur sipil negara (ASN), non anggota TNI/Polri dan/atau pensiunan ASN/TNI/Polri.
- Prioritas akan diberikan bagi kelompok masyarakat yang belum menerima bantuan apapun dari lembaga manapun.

F. TAHAPAN

Beberapa proses yang harus dilakukan oleh lembaga kemanusiaan dalam pemberian Bantuan Non Tunai Multi-Guna adalah sebagai berikut:

1. berkoordinasi terkait pelaksanaan Bantuan Non Tunai Multi-Guna dengan Pemerintah Daerah (provinsi dan kabupaten/kota), dalam hal ini perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang social;
2. berkoordinasi rencana dan wilayah kerja antar sesama lembaga kemanusiaan dan juga berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan Klaster Pengungsian Dan Perlindungan Masyarakat Pasca Bencana Angin Siklon Tropis, Banjir, Tanah Longsor, Gelombang Pasang Dan Abrasi Di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial (provinsi/kabupaten/kota) untuk mendapatkan data lengkap penerima PKH atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
4. Melakukan pengambilan data dasar terkait calon penerima manfaat untuk memastikan terukurnya capaian Bantuan Non Tunai Multi-Guna (indikator proses, keluaran dan hasil).
5. Melakukan sosialisasi kepada aparat terkait dan masyarakat di tingkat desa/kelurahan.
6. Melakukan kegiatan validasi data dan registrasi penerima manfaat..
7. melaksanakan monitoring pasca transfer dana.
8. Pengambilan data akhir terkait calon penerima manfaat setelah penyelesaian semua transfer (indikator proses, keluaran, dan hasil).
9. Memastikan agar akuntabilitas dan mekanisme umpan balik ada dalam keseluruhan proses penyaluran Bantuan Non Tunai Multi-Guna. *u*

G. KOORDINASI

Lembaga kemanusiaan yang menggunakan pola Bantuan Non Tunai Multi-Guna diharuskan untuk berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial tingkat provinsi/kabupaten/kota untuk memastikan wilayah sinergitas pelaksanaan Bantuan Non Tunai Multi-Guna dengan menyampaikan laporan secara berkala kepada Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Provinsi NTT melalui Satuan Tugas Penanganan Klaster Pengungsian Dan Perlindungan Masyarakat Pasca Bencana Angin Siklon Tropis, Banjir, Tanah Longsor, Gelombang Pasang Dan Abrasi Di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dijadikan bahan evaluasi dalam mengoordinasikan penyaluran Bantuan Non Tunai Multi-Guna sehingga dapat mengurangi risiko tumpang tindih pengalokasian bantuan.

H. PENUTUP

Demikian pedoman ini dibuat untuk dapat dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan Non Tunai Multi-Guna oleh lembaga kemanusiaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

8 VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

ay